



## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2012/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada t'ngkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :*

I Ruga binti A. Palampa, umur 81 tahun, agama Islam, pekejaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tosiang, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu;

Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.

Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Nangka Np. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Telah membaca pula alat bukti surat Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 89/Pdt.P/2012/PA. Skg, tanggal 9 Oktober 2012, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama Kasim Abu Iting bin A. Kenna, yang berlangsung, pada tanggal 13 Juli 1947, di Dusun Tosiang, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Kasim Abu Iting bin A. Kenna adalah ayah kandung Pemohon, bernama A. Palampa.
2. Menyatakan pernikahan pemohon, I Ruga binti A. Palampa dengan Kasim Abu Iting bin

**Hal. 1 dari 9 . Pen. No : 89/Pdt.P/2011/'PASkg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kenna adalah sah menurut hukum.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang adii dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon, menghadap di persidangan.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat Permohonan tersebut di atas.

Bahwa pemohon, telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/96-7-21/XII/2000, Tentang Pemberian Pensiun an. Kasim Abu Iting, tanggal 18 Desember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P. 1
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 33960/1001022265 an. Kasim Abu Iting tanggal 5 Juni 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi Kode bukti P. 2
- Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga an. H. Kasim Abu Iting, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi Kode bukti P.3
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik . 21.1803.470331.0001- Wanita an. Hj. Ruga. Yang dikeluarkan oleh Camat Sabbangparu pada tanggal 20 Juni 2002, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi Kode bukti P.4
- Surat Keterangan Kematian Nomor 145/128/DB/IX/2012 tanggal 22 September an Kasim Abu Iting, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan diberi Kode bukti P.5

Saksi- saksi.

Saksi kesatu. Abd. Rahim bin Abu, Umur 71 Tahun, agama Islam, pekeijaan pensiunan

**Hal. 3 aari 9 . Pen. No : 89/Pdt.P/2011/PA Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Nomor 3, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan

Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan suaminya yaitu Kasim Abu Iting.
- Bahwa pemohon dengan Kasim Abu Iting adalah suami istri, menikah pada tahun 1947 di Dusun Tosiang, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pemohon dengan Kasim Abu Iting menikah yaitu A. Palampa, ayah kandung Pemohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Kasim Abu Iting yaitu Muh. Tahir, daiam kapasitasnya sebagai Imam setempat
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Datu Suleng dan La Patikkeng.
- Bahwa mahar pemohon 88 Real.
- Bahwa pemohon dengan Kasim Abu Iting, tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon gadis sedang Kasim Abu Iting berstatus jejaka.
- Bahwa sejak pemohon dengan Kasim Abu Iting menikah tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon dengan Kasim Abu Iting telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Kasim Abu Iting tidak pernah mendapat akta nikah karena pernikahannya terjadi sebelum terbentuk Kantor Umsan Agama Kecamatan pada tahun 1947.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan gaji pensiun janda Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah Pumawirawan Angkatan Darat.
- Bahwa Kasim Abu Iting telah meninggal dunia pada bulan September 2012, di Dusun Tosiang Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Hal. 4 dari 9 . Pen. No : 89/Pdt.P/2011/PASkg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: H. Singke Dg. Matase bin A. Kenna, umur 75 tahun, Agama Islam, pekejjaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-  
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 7 November 2012 M. bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H., Oleh DR. Hj. Harijah Damis, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, SH. MH. dan Drs. H. Baharuddin, SH.. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kamaluddin, S.H., M.H., panitera, dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.



Hakim Ketua

DR. Hj. Harijah Damis, S.H. M.H.

Drs. H.  
Baharuddin, SH.

Kamaluddin, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

• Pencatatan	Rp. 30.000,00
• ATK Perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 9 dari 9 . Pen. No : 89/Pdt.P/2011/PA Skg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)